

# AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALINUSU KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

**Tohir**

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Indonesia  
Email: tohiransor@gmail.com

**Chamid Sutikno**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas  
Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia  
Email: sutiknochamid@gmail.com

**Ariesta Amanda**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas  
Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia  
Email: ariestaamanda92@gmail.com

## ABSTRACT

The importance of accountability in state financial management is the main focus in the implementation of public organizations, because it can determine the continuity and gain the trust of the public. This study aims to analyze the accountability of village fund management in Kalinusu Village, Bumiayu District, Brebes Regency in 2021. Descriptive qualitative method was used to describe the accountability of village fund management. The research was conducted in Kalinusu Village, Bumiayu Subdistrict, Brebes Regency. The selection of informants was carried out using purposive sampling technique, with 15 informants selected from various elements considered to have knowledge about the management and reporting of the Village Fund. This research focused on one research focus, namely the accountability of Village Fund management in Kalinusu Village. Data were collected using observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed using descriptive qualitative research methods with interactive techniques. To ensure the validity of the research data, data triangulation techniques were used. The results showed that the Kalinusu Village Government has successfully applied the principles of accountability, namely transparency, accountability, control, responsibility, and responsiveness in the management of the Village Fund. Overall, the Kalinusu Village government has demonstrated high responsibility in managing the Village Fund, has met competency standards, complied with regulations, and acted transparently and accountably. Thus, community trust in the village government increases, and the gap between the community and the government can be bridged.

**Keywords:** accountability; village fund; community participation.

## ABSTRAK

Pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan organisasi publik, karena dapat menentukan kelangsungan dan mendapatkan kepercayaan dari publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes pada tahun 2021. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan di Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan 15 informan yang dipilih dari berbagai unsur yang dianggap memiliki pengetahuan tentang pengelolaan dan pelaporan Dana Desa. Penelitian ini berfokus pada satu fokus penelitian, yaitu akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kalinusu. Pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode penelitian deskriptif

kualitatif dengan teknik interaktif. Untuk memastikan validitas data penelitian, digunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kalinusu telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas dalam pengelolaan Dana Desa. Secara keseluruhan, pemerintah Desa Kalinusu telah menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam pengelolaan Dana Desa telah memenuhi standar kompetensi, mematuhi aturan, dan bertindak secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat, dan kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah dapat terjembatani.

**Kata Kunci:** akuntabilitas; dana desa; partisipasi masyarakat.

## PENDAHULUAN

Penerapan praktik akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dana desa, merupakan isu yang penting dalam era desentralisasi di Indonesia. Akuntabilitas mengacu pada ukuran kepatuhan birokrasi publik atau pelayanan pemerintah terhadap norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat serta kemampuan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif (Nuradhawati, 2019). Akuntabilitas erat kaitannya dengan kepercayaan publik, yang merupakan aset yang tidak terlihat namun penting dalam memfasilitasi kerjasama antar individu dalam sebuah organisasi (Hidayah & Wijayanti, 2023). Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik, dengan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, sistem akuntabilitas yang memadai merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan pelayanan publik (Sadjiarto, 2000). Akuntabilitas melibatkan rasa tanggung jawab para pejabat publik dan stakeholders serta diperlukan kontrol struktural untuk memastikan pertanggungjawaban tersebut melalui pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik (Widanti, 2022). Pelaporan yang baik oleh instansi pemerintahan diperlukan agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh publik untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Kumorotomo, 2011).

Pada era otonomi daerah, di mana daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menggali dan mengelola potensi daerah serta mengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hisyam, 2015). Dalam teori demokrasi, kebijakan publik dalam sistem demokrasi diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, karena pembuat kebijakan dan manajer publik dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat menuntut kondisi pemerintah yang bersih, bertanggung jawab, dan transparan, sehingga kebutuhan akan akuntabilitas keuangan pemerintah semakin tinggi (Koppell, 2005). Menurut Koppell,

terdapat lima dimensi mengenai akuntabilitas: (1) Transparansi, mencakup sejauh mana organisasi atau lembaga dapat menyajikan informasi secara jelas, terbuka, dan mudah diakses; (2) Responsivitas, mengukur sejauh mana organisasi mampu merespons kebutuhan, harapan, atau masukan dari pihak-pihak terkait; (3) Rekonsiliasi, mengacu pada kemampuan organisasi untuk mempertemukan atau menyelaraskan berbagai kepentingan atau perspektif yang mungkin saling bertentangan; (4) Kewajaran, menilai sejauh mana keputusan dan tindakan organisasi dapat dianggap adil dan wajar oleh pihak-pihak terkait; (5) Konsisten, mengukur sejauh mana organisasi dapat mempertahankan kesinambungan dan stabilitas dalam keputusan dan tindakan yang diambil. Dimensi-dimensi ini membentuk kerangka kerja untuk mengukur tingkat akuntabilitas dalam konteks penelitian atau evaluasi suatu organisasi atau lembaga. Dengan menggunakan dimensi-dimensi ini, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana suatu entitas memenuhi standar akuntabilitas dan memahami dampak dari keputusan dan tindakan mereka terhadap pihak-pihak terkait.

Namun, dalam praktiknya, meskipun tuntutan terhadap akuntabilitas semakin tinggi, banyak organisasi pemerintah belum mampu mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Asmawati & Prayitno, 2019). Meskipun mekanisme akuntabilitas telah dibangun dengan baik, seringkali mekanisme tersebut tidak diikuti oleh pelaksana program yang baik juga (Sulistiyawati, 2021). Fenomena kegagalan akuntabilitas yang terjadi di era desentralisasi semakin mengkhawatirkan ketika semakin banyak organisasi publik di tingkat lokal yang diberikan otonomi untuk mengelola anggaran (Amalia, 2022). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan kewenangan kepada pemerintah desa yang diperkuat dengan alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Sari & Saleh, 2021). Hal ini diharapkan dapat memberikan peran yang lebih besar kepada desa dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan di tingkat lokal (Ningsih, Nurhaliza, & Priyanti, 2022).

Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa yang ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Dana Desa yang dianggarkan jumlahnya terus meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan jumlah transfer dana desa

dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kepercayaan dan dukungan dari pemerintah pusat terhadap pembangunan desa. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa yang semakin besar dan kompleks perlu dilakukan dengan baik agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan desa secara berkelanjutan. Namun, dalam pengelolaan dana desa, aspek akuntabilitas menjadi sangat penting. Akuntabilitas pengelolaan dana desa berhubungan dengan pertanggungjawaban yang jelas terkait penggunaan dana desa, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa.

Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa yang ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Besaran transfer dana desa dari tahun ketahun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Besaran transfer Dana Desa dari tahun ketahun.

Tahun	Anggaran	Realisai	Persen
2018	Rp60 triliun	Rp59,86 triliun	98,77%
2019	Rp70 triliun	Rp42,2 triliun	60,29%,
2020	Rp72 triliun	Rp 71,84 triliun	98,72%
2021	Rp72 triliun	Rp 71,85 triliun	99,79%

Sumber: Data Dinsospermades Kabuaten Brebes 2022.

Tabel 1 menunjukan dana APBN yang ditransfer ke desa sudah sangat besar dan terus meningkat. Itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi Dana Desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan. Apabila dilihat dari rata-rata Dana Desa yang diterima per desa selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan. Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp800,4juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta. Sumber: (<https://www.kemenkeu.go.id> diakses pada 18/09/2022 pukul 16:20 WIB).

Dalam pengelolaan dana desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD wajib melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Brebes No. 120 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, yang menetapkan prosedur pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Proses akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terlepas dari realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Secara vertikal, pemerintah desa melalui kepala desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, serta pihak kecamatan sebagai tim verifikasi dan koordinator desa selama beberapa tahun terakhir, Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa-desa di Kabupaten Brebes terus meningkat. Data Dinsospermasdes Brebes Tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa di Kabupaten Brebes selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Adapun besaran alokasi dana desa pada tiap kecamatan di Kabupaten Brebes Tahun 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Kecamatan Penerima Dana Desa Kabupaten Brebes Tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Kecamatan	DD 2019	DD 2020	DD 2021
1	Salem	Rp. 25.525.820.000,00	Rp. 27.894.270.000,00	Rp. 28.349.337.000,00
2	Bantarkawung	Rp. 31.023.037.000,00	Rp. 35.094.204.000,00	Rp. 35.095.086.000,00
3	Bumiayu	Rp. 21.172.497.000,00	Rp. 24.619.152.000,00	Rp. 24.689.302.000,00
4	Paguyangan	Rp. 22.278.290.000,00	Rp. 25.442.091.000,00	Rp. 25.642.552.000,00
5	Sirampog	Rp. 18.127.334.000,00	Rp. 20.564.304.000,00	Rp. 20.238.509.000,00
6	Tonjong	Rp. 20.421.895.000,00	Rp. 23.151.478.000,00	Rp. 22.332.450.000,00
7	Jatibarang	Rp. 26.456.506.000,00	Rp. 28.214.814.000,00	Rp. 27.472.036.000,00
8	Wanasari	Rp. 31.817.709.000,00	Rp. 36.279.496.000,00	Rp. 35.509.974.000,00
9	Brebes	Rp. 24.824.648.000,00	Rp. 27.990.390.000,00	Rp. 26.844.111.000,00
10	Songgom	Rp. 16.138.158.000,00	Rp. 18.122.325.000,00	Rp. 17.973.137.000,00
11	Kersana	Rp. 16.528.500.000,00	Rp. 17.780.213.000,00	Rp. 17.798.193.000,00
12	Losari	Rp. 33.923.873.000,00	Rp. 37.004.208.000,00	Rp. 37.101.064.000,00
13	Tanjung	Rp. 26.787.247.000,00	Rp. 28.883.110.000,00	Rp. 29.160.569.000,00
14	Bulakamba	Rp. 30.741.338.000,00	Rp. 34.653.809.000,00	Rp. 35.058.399.000,00
15	Larangan	Rp. 24.143.319.000,00	Rp. 27.132.147.000,00	Rp. 27.964.146.000,00
16	Ketanggungan	Rp. 37.547.688.000,00	Rp. 42.104.267.000,00	Rp. 41.422.729.000,00
17	Banjarharjo	Rp. 33.551.600.000,00	Rp. 37.548.226.000,00	Rp. 39.826.910.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.441.009.459.000,00</b>	<b>Rp. 492.478.504.000,00</b>	<b>Rp. 492.478.504.000,00</b>

Sumber: Dinsospermasdes Brebes Tahun 2021

Tabel 2 menunjukkan daftar kecamatan penerima Dana Desa Kabupaten Brebes tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Dana Desa yang diterima setiap kecamatan di Kabupaten Brebes berbeda-bed. Pada tahun 2018, rata-rata Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa adalah sebesar Rp800,4 juta, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp933,9 juta, dan pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp960,6 juta (sumber: Kementerian Keuangan). Berdasarkan data kecamatan penerima Dana Desa Kabupaten Brebes tahun 2019, 2020, dan 2021, terlihat bahwa besaran Dana Desa yang diterima oleh setiap kecamatan di Kabupaten Brebes berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Brebes yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kecamatan Bumiayu. Kecamatan ini dipilih karena menjadi tolak ukur bagi kecamatan lain di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan. Kecamatan Bumiayu terdiri dari 15 desa, dan masing-masing desa mendapatkan dana desa yang berbeda-beda sesuai dengan tata cara penetapan besaran dana desa yang telah ditetapkan berdasarkan alokasi dasar, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, indeks kesulitan geografis, dan alokasi berdasarkan formula. Desa Kalinusu adalah desa penerima dana desa paling besar diantara desa lainnya di Kecamatan Bumiayu.

Isu-isu yang menjadi perhatian utama dalam pengelolaan dana desa di tingkat desa termasuk lemahnya akuntabilitas, potensi terjadinya praktik korupsi, dan rendahnya transparansi dalam penggunaan dana desa. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan berfokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, pada tahun 2021 dengan menggunakan teori akuntabilitas dari Koppell, (2005) yang dilihat dari lima aspek yaitu: (1) Transparansi; (2) Responsivitas; (3) Rekonsiliasi; (4) Kewajaran; dan (5)Konsisten. Melalui penelitian ini, diharapkan kita dapat menilai sejauh mana tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalinusu pada tahun 2021.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif deskriptif (Moleong, 2005) yang bertujuan untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kalinusu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2021. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Kalinusu Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Fokus penelitian adalah tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana

Desa tahun 2021. Lokasi ini dipilih karena Desa Kalinusu merupakan salah satu desa di Kabupaten Brebes dengan dana transfer terbanyak di Kecamatan Bumiayu. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan total 15 informan yang diambil dari berbagai unsur yang dianggap mengetahui pengelolaan sampai dengan pelaporan Dana Desa. Unsur tersebut adalah: Unsur Pemerintahan (Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Tata Pemerintahan, Kaur Perencanaan), Unsur Pengelola Pos PAUD Desa Kalinusu, Unsur PKK, Unsur BPD, Unsur LPMD, Unsur Lembaga Desa, Unsur Karang Taruna, Pendamping Desa Kecamatan Kalinusu, serta unsur masyarakat Desa Kalinusu.

Penelitian ini menggunakan teori Koppell (2005) yang dianalisis melalui 5 aspek yaitu: Transparansi, Liabilitas, Pengawasan, Responsibilitas, Responsivitas. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi wawancara dan dokumentasi. Terdapat tiga jenis informan dalam penelitian ini yaitu: informan kunci, informan utama dan informan pendukung (Moleong, 2005). Analisis data menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknis interaktif Creswell (2014). Validitas data penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN

Dalam konteks penelitian ini, akuntabilitas berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa yang diterima oleh Desa Kalinusu melalui dana transfer APBN. Pengelola Dana Desa, yang disebut sebagai PTPKD, bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Desa yang dikelola bersama dengan masyarakat desa. Keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam pengelolaan dana desa ini, sehingga transparansi anggaran dapat diawasi dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Kalinusu dianalisis berdasarkan aspek *transparency*, *liability*, *controllability*, *responsibility*, dan *responsiveness*. Prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut sebagai berikut.

### 1. Transparansi Anggaran Dana Desa

Transparansi (*Transparency*) adalah nilai utama dari akuntabilitas, di mana birokrasi atau organisasi harus dapat menjelaskan setiap tindakan yang dilaksanakan. Hal ini berarti memberikan akses terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi, dan juga menjadi alat untuk menilai kinerja

organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, keterbukaan akses akuntabilitas pada Pemerintah Desa Kalinusu telah berjalan dengan baik dan transparan karena merupakan tanggung jawab pemerintah desa untuk bersikap terbuka dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kalinusu melalui berbagai media informasi, seperti infografik APBDes, sosialisasi perangkat desa, serta pemanfaatan media elektronik melalui platform media sosial dan laman resmi desa (Instagram dan Facebook).

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Kalinusu melalui tim PTPKD wajib menyampaikan laporan anggaran Dana Desa yang terakumulasi dalam APBDes kepada kelembagaan desa, elemen masyarakat desa, kepada pemerintah di atasnya, maupun kepada khalayak umum melalui media informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dapat diketahui bersama. Berdasarkan hasil pengamatan, dokumen pertanggungjawaban APBDes dilaporkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu, infografik APBDes di lingkungan desa dan di laman resmi desa sudah diketahui oleh masyarakat. Secara garis besar, pembahasan di atas menegaskan pentingnya keterbukaan informasi keuangan desa sebagai faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan Pemerintah Desa Kalinusu dapat dicapai karena perangkat desa telah menjalankan prinsip transparansi dalam mengelola Dana Desa dan memberikan akses mudah terkait keuangan desa melalui berbagai media informasi, termasuk pemanfaatan media elektronik melalui laman resmi desa.

## **2. Liabilitas Kinerja Pemerintah Desa**

Tanggung jawab (*Liability*) merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen kinerja organisasi. Pada dimensi ini, individu atau organisasi harus menghadapi segala konsekuensi yang melekat pada kinerja mereka, baik itu imbalan atau hukuman. Pembahasan ini berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja tim PTPKD Desa Kalinusu dapat bekerja sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat yang dibentuk dari pola penjarangan perangkat yang profesional, sesuai kompetensi dan tanggung jawab yang tinggi, serta dukungan masyarakat yang saling bersinegis untuk mencapai tujuan pembangunan desa, dan komunikasi untuk memastikan hubungan yang baik diantara elemen masyarakat dan pemerintah desa. Kinerja harus



dapat memahami konsekuensi yang melekat oleh seluruh perangkat sehingga dapat berjalan dengan baik guna mewujudkan desa yang maju dan mandiri.

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dikonfirmasi bahwa kinerja aparatur Desa Kalinusu telah mencapai tingkat yang cukup baik dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi aktif perangkat desa dalam mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas. Dengan demikian, pengetahuan mengenai media informasi terkait pertanggungjawaban keuangan desa serta konsekuensi dari pekerjaan yang dilakukan telah dipahami dengan baik oleh perangkat desa. Selain itu, pemerintah Kecamatan Bumiayu dan Pemerintah Kabupaten Brebes, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, juga dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai kegiatan Desa Kalinusu melalui media sosial dan laman resmi desa. Dari pembahasan di atas, dapat dijelaskan bahwa kinerja organisasi publik dapat dilihat dari pola penjangkaran, kompetensi, tingkat tanggung jawab, pemahaman terhadap konsekuensi baik imbalan maupun sanksi yang terkait dengan pekerjaan, serta sinergi antara elemen-elemen di dalamnya. Pemerintah Desa Kalinusu telah melakukan kegiatan pengelolaan Dana Desa dengan mematuhi prosedur penjangkaran tim PTPKD sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta telah memahami konsekuensi yang akan diterima oleh setiap perangkat desa, baik itu berupa imbalan atau sanksi, dengan penuh tanggung jawab. Hal ini menghasilkan jalannya pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

### **3. Pengawasan Anggaran Dana Desa**

Kontrol (*Controllability*) adalah aspek yang menekankan pada pengawasan yang dilakukan oleh prinsipal, baik dari internal maupun eksternal. Akuntabilitas dapat dinilai dari dua sumber kontrol, yaitu kontrol internal dan kontrol eksternal. Pembahasan ini merujuk pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa jenis pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Pemerintah Desa Kalinusu baik dari perspektif vertikal dari Kecamatan Bumiayu dan Pemerintah Kabupaten Brebes, maupun secara horizontal dari pihak masyarakat yang diwakili oleh lembaga BPD. Mekanisme akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa Kalinusu telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari pemerintah Kabupaten Brebes maupun dari BPD. Pengawasan ini lebih menekankan pada pembinaan dalam melakukan pertanggungjawaban Dana Desa, dan sejauh ini telah dilakukan sesuai dengan aturan pengawasan baik secara administratif maupun secara fisik. Selain itu, Pemerintah Desa Kalinusu telah

mampu memanfaatkan media elektronik untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Kontrol publik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Publik ingin memastikan bahwa hasil kegiatan sesuai dengan rencana awal. Hal ini menjadi instrumen pengendalian bagi aktivitas pemerintah, memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan menjadi batasan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Mekanisme yang digunakan oleh masing-masing peran pengawas tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, mekanisme akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa Kalinusu telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik dari pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki peran pembinaan dan tim verifikasi, maupun dari pihak masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai pertanggungjawaban Dana Desa. Keduanya saling menjaga komunikasi dan koordinasi, serta memperhatikan kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas menunjukkan pada mekanisme yang diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggung jawab atas kinerjanya (Salma, Utari, Shamia, Aristani, & Dewi, 2020).

Berdasarkan pengamatan, pengawasan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yakni secara vertikal dari pemerintah di atasnya maupun secara horizontal dari elemen masyarakat yang diwakilkan melalui BPD dengan perannya masing-masing. Mencermati pembahasan di atas, dapat diartikan bahwa lembaga pengawas memegang peran penting dalam memastikan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara praktik pelaksanaan dengan prosedur pertanggungjawaban yang telah ditetapkan. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalinusu terbukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari perspektif vertikal maupun horizontal. Selain itu, pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antara lembaga pemerintahan dan masyarakat juga sangat ditekankan guna memastikan bahwa alur prosedur yang dilalui sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

#### **4. Responsibilitas Pemerintah Desa**

Tanggung jawab profesional (*Responsibility*) berkaitan dengan standar profesional sesuai dengan aturan dan norma untuk menciptakan ketaatan pada

hukum serta kompetensi teknis yang menjadi pedoman bagi administrator publik dalam menjalankan tugasnya. Pembahasan tanggungjawab Dana Desa berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya tuntutan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan desa sangat tinggi, hal ini harus disikapi dengan baik supaya dapat mematuhi aturan yang berlaku serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan perangkat desa. Sejauh perangkat Desa Kalinusu sudah memenuhi kualifikasi syarat perangkat desa yang profesional berdasarkan kompetensi dan kapasitasnya. Disamping itu, kepatuhan pada aturan menjadi kewajiban dalam menentukan kualifikasi perangkat desa, dimana kepatuhan aturan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kalinusu. Hal penting lainnya yaitu hubungan antara Pemerintah Desa Kalinusu dengan masyarakat menunjukkan sikap yang harmonis dan kondusif, sehingga pembangunan desa dapat diwujudkan bersama serta peran kepemimpinan Kepala Desa Kalinusu yang menguasai manajemen publik dan sistem informasi dapat memberikan pemahaman mengenai pembangunan desa kepada perangkat desa maupun masyarakat.

Mencermati pembahasan diatas, maka dapat diartikan bahwa perangkat Desa Kalinusu telah memenuhi standar kompetensi aparatur yang berkompeten karena hal ini menjadi penting dalam menentukan kualifikasi perangkat desa serta ketaatan terhadap aturan dan peran seorang pemimpin yang mampu mengarahkan pada tindakan yang sesuai aturan. Disamping itu, standar kompetensi harus diimbangi dengan nilai-nilai moral lainnya, serta peran kepala desa yang berkompeten dalam pengelolaan pembangunan desa, sehingga terciptanya kondisi yang kondusif antara pemerintah dengan masyarakat karena regulasi yang mengatur Dana Desa telah dipahami oleh elemen Kelembagaan Desa Kalinusu maupun dari masyarakatnya.

## **5. Responsivitas Pemerintah Desa**

Responsivitas (*Responsiveness*) berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan publik. Responsivitas mencerminkan sejauh mana aparat pelaksana bersikap tanggap terhadap permasalahan, kebutuhan, keluhan, aspirasi, dan tuntutan masyarakat yang dilayaninya. Pembahasan ini berdasarkan kesimpulan hasil penelitian bahwa daya tanggap kebutuhan publik pada Pemerintah Desa Kalinusu dibangun dengan adanya komunikasi yang baik melalui musyawarah desa pada tingkat RT sampai tingkat desa. Disamping itu, peran kepala desa yang mampu mengarahkan arah tujuan kebijakan pembangunan desa dengan sinergitas antara

pemerintah desa dan masyarakat demi memenuhi kebutuhan desa dan tertib dalam hal administrasi keuangan desa, namun hal ini harus dipertimbangkan dengan kemampuan anggaran yang ada. Dalam mencapai tujuan organisasi Pemerintah Desa Kalinusu telah dapat dipahami perangkat desa dan elemen masyarakat dengan berpedoman pada visi misi desa melalui program kegiatan desa guna mencapai tujuan kemajuan dan kemandirian desa.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa keadaan masyarakat yang rukun dan ada hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga daya tanggap kebutuhan masyarakat bisa diakomodir oleh pemerintah desa dan tentunya melihat kemampuan anggaran yang tersedia. Hal ini sejalan dengan kesesuaian antara visi misi desa dengan dokumen RKPDes maupun RPJMDes dan hal itu mampu dipahami oleh perangkat desa maupun masyarakat desa, sehingga arah tujuan desa akan dicapai secara bersinergis. Mencermati pembahasan diatas dapat diartikan bahwa daya tanggap kebutuhan publik pada Pemerintah Desa Kalinusu dibangun dengan adanya komunikasi yang baik melalui musyawarah dan usulan-usulan publik melalui media laman desa serta tujuan Desa Kalinusu yang dapat dipahami oleh perangkat desa maupun masyarakat yang diwujudkan melalui program kegiatan desa. Peran kepemimpinan Kepala Desa Kalinusu telah mampu mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai visi yang hendak diinginkan bersama. Sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan hal penting untuk mewujudkan kondisi yang harmonis dan kondusif dengan memenuhi kebutuhan masyarakat desa, namun hal ini harus dipertimbangkan dengan kemampuan anggaran yang ada.

## **KESIMPULAN**

Pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan organisasi publik, karena dapat menentukan kelangsungan dan mendapatkan kepercayaan dari publik. Pemerintah desa, termasuk Pemerintah Desa Kalinusu, harus berperan aktif dalam menunjukkan tanggung jawab dalam tata kelola pemerintah yang baik melalui pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kalinusu di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, telah berhasil menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan baik, yang terlihat dari lima aspek yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu: Transparansi, Liabilitas, Pengawasan, Responsibilitas, Responsivitas.

### **1. Transparansi Anggaran Dana Desa**

Keterbukaan akses akuntabilitas pada Pemerintah Desa Kalinusu telah berjalan dengan baik dan transparan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kalinusu melalui berbagai media informasi, seperti infografik APBDes, sosialisasi perangkat desa, serta pemanfaatan media elektronik melalui platform media sosial dan laman resmi desa (Instagram dan Facebook). Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Kalinusu melalui tim PTPKD wajib menyampaikan laporan anggaran Dana Desa yang terakumulasi dalam APBDes kepada kelembagaan desa, elemen masyarakat desa, kepada pemerintah di atasnya, maupun kepada khalayak umum melalui media informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dapat diketahui bersama.

### **2. Liabilitas Kinerja Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa Kalinusu telah melakukan kegiatan pengelolaan Dana Desa dengan mematuhi prosedur penjarangan tim PTPKD sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta telah memahami konsekuensi yang akan diterima oleh setiap perangkat desa, baik itu berupa imbalan atau sanksi, dengan penuh tanggung jawab.

### **3. Pengawasan Anggaran Dana Desa**

Mekanisme pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalinusu terbukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari perspektif vertikal maupun horizontal. Selain itu, pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antara lembaga pemerintahan dan masyarakat juga sangat ditekankan guna memastikan bahwa alur prosedur yang dilalui sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan.

#### 4. Responsibilitas Pemerintah Desa

Perangkat Desa Kalinusu telah memenuhi standar kompetensi aparatur yang berkompeten karena hal ini menjadi penting dalam menentukan kualifikasi perangkat desa serta ketaatan terhadap aturan dan peran seorang pemimpin yang mampu mengarahkan pada tindakan yang sesuai aturan.

#### 5. Responsivitas Pemerintah Desa

Daya tanggap kebutuhan publik pada Pemerintah Desa Kalinusu dibangun dengan adanya komunikasi yang baik melalui musyawarah dan usulan-usulan publik melalui media laman desa serta tujuan Desa Kalinusu yang dapat dipahami oleh perangkat desa maupun masyarakat yang diwujudkan melalui program kegiatan desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Susi. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat ( Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang ), 3(1).
- Asmawati, Ika., & Prayitno, Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Creswell, John W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayah, Nurul., & Wijayanti, Iin. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 1–7. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.114>
- Hisyam, Djihad. (2015). Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Pembangunan. *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi*. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v4i1.3803>
- Koppell, J. G. (2005). Impact of Liquidity and Profitability on Performance of Manufacturing Companies in Nigeria, 8(22), 12.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2011). Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja, dan SILPA dalam Alokasi APBD di Beberapa Daerah. *Journal JIANMaP*, 1(1), 1–22.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, Amelia., Nurhaliza, Siti., and Priyanti, Evi. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu. *Journal of Government Science*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14>

- Nuradhawati, Rira. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152–170. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90>
- Sadjarto, Arja. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 138–150. <https://doi.org/10.9744/jak.2.2.pp.138-150>
- Salma, Q., Utari, N. L. W., Shamia, Aristani, N. K. A., & Dewi, A. A. D. J. D. (2020). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9.1 (2020), 1(ISSN: 2302-8556), 30.
- Sari, Nirmala., & Saleh, Khaidir. (2021). Pelaksanaan Fungsi Evaluasi Dalam Pengelolaan Bantuan Dana Desa Bersumber Dari Apbn 2019 Di Dusun Purwasori Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. *Jurnal, Datin L A W*, (18), 46–70.
- Sulistiyawati, Ni Luh Putu Ita. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana. *Journal of Applied Management Studies*, 2(1), 27–37. <https://doi.org/10.51713/jamms.v2i1.21>
- Widanti, Ni Putu Tirka. (2022). *Prinsip Administrasi Publik*. Jagat Langit Sukma Jl. Nuansa Kori Barat III/11 Denpasar, Bali 80116.